

PENETAPAN-PASANGAN CALON

2024

Kpt 342 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 342 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pasangan calon dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1453/PL.02.3-BA/94/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);PKPU Nomor 2 Tahun 2024;Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah ini diatur: Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lampiran 1 hlm.